



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN YANG BERINDIKASI
TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pengendalian Kecurangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, dan pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Kampung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
8. Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Kecurangan adalah perbuatan, atau yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengendalian kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya dampak dan potensi jika terjadi kecurangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. meningkatkan.../5

- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggara pelayanan publik pemerintah daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, akuntabel dan transparan dalam pelayanan publik.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian internal.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas :
 - a. pencegahan
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kejadian kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi untuk menurunkan tingkat kemungkinan kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) dijabarkan melalui:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;

- g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (2) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pedoman.

BAB IV LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Lingkungan pengendalian kecurangan menjadi persyaratan utama pelaksanaan kebijakan pengendalian kecurangan.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 8

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diwujudkan dalam bentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui media yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran dan kebutuhan lainnya; dan
- e. melakukan tindakan tegas atas tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 9

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diwujudkan dalam bentuk:

- a. komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, standar operasional, atau prosedur kegiatan baku lainnya.

BAB V PELAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - d. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - e. menjauhi perbuatan yang mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VI SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain sistem pengendalian kecurangan;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Pengawasan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024

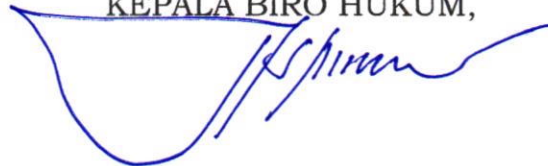
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 19760608 2002121002